

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga perlu adanya sistem yang mengatur lebih mendalam tentang desa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan peran dan fungsi desa yaitu melalui Otonomi Desa.

Otonomi Desa merupakan suatu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya (Nyoria dan Suriadi, 2020). Otonomi Desa dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, pengelolaan pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pengelolaan pembelanjaan anggaran, termasuk pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa, dengan berpedoman pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Penyelenggaraan Otonomi Desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas serta kemandirian desa melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan potensi alam, sumber daya manusia serta ekonominya. Perwujudan dari Otonomi Desa, pemerintah pusat membuat program dana desa, yang langsung diberikan pemerintah daerah kepada desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, salah satu sumber pendapatan desa yang berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diberikan setiap tahun untuk masing-masing desa, dengan harapan pemerintah desa dapat melakukan pengembangan melalui segi ekonomi, meminimalisir kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan, serta menciptakan inovasi dan kreatifitas baru. Semua proses tersebut tidak lepas dari peranan aktif seluruh perangkat dan masyarakat desa untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman atau peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu pengelolaan keuangan desa yang didasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dari dana yang diterima tersebut.

Setiap tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian proses yang sama pentingnya karena setiap proses tersebut saling berkaitan. Dalam penelitian Srirejeki (2015) menyatakan bahwa, tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dengan siklus pengelolaan keuangan yang lain. "Perencanaan dapat

berperan sebagai pedoman atau alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa” (Sholichah dan Suryono, 2018). Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes, yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang dihasilkan dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal mengenai program desa. Kegiatan musyawarah biasa dinamakan dengan Musrenbangdes. Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Seluruh kegiatan musyawarah dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun dengan tujuan dapat meminimalisir timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa (Amalia & Sugiartono, 2021). Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini memilih lokasi objek penelitian di Desa Bucor Kulon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih Desa Bucor Kulon karena terdapat permasalahan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desanya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes yang diadakan oleh pemerintah desa, terkait penyusunan RPJMDes, RKPDes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Serta kurang fahamnya perangkat desa dengan peraturan yang digunakan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. APBDes yang tersusun dengan baik dan benar dapat berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga, peneliti ingin meneliti apakah pemerintah desa Bucor Kulon sudah menjalankan perencanaan pengelolaan keuangan desa

sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terutama dalam tahap perencanaan serta sejauh mana pemerintah desa dalam menaati peraturan tersebut.

Dengan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Bucor Kulon, kecamatan pakuniran kabupaten Probolinggo serta menganalisis kesesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Bucor Kulon dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal tersebut pula yang melatarbelakangi penulis memilih judul “ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 (Studi Kasus pada Desa Bucor Kulon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Bucor Kulon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana kesesuaian proses perencanaan pengelolaan desa di Desa Bucor Kulon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dengan proses perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bucor Kulon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.
2. Menjelaskan dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bucor Kulon Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dengan proses perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun

2018.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk :

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Dan menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa.

2. Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat tugas akhir serta untuk menambah wawasan atau pengetahuan baru terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Pemerintah Desa Bucor Kulon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa supaya menjadi lebih baik di tahun berikutnya dan meningkatkan kinerjanya.